



Analisis Hukum Kanonik Gereja dan Dampak Psikososial Terhadap Formasi Iman Anak dalam Fenomena Pernikahan Beda Agama

Theo Pilus Candra
Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia

email: theoweb.dev@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Dikirim, 1 Juli 2025

Direvisi, 10 Oktober 2025

Diterima, 20 November 2025

Terbit, 30 November 2025

Kata kunci:

Pernikahan beda agama; hukum kanonik; *disparitas cultus*; formasi iman anak; psikologi agama

Keywords:

Interfaith marriage; canon law; disparity of cult; child faith formation; psychology of religion

ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia menghadirkan dilema kompleks antara hukum negara, doktrin gereja, dan realitas pluralitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif Hukum Gereja (Kanonik/Tata Gereja) terhadap pernikahan beda agama serta mengevaluasi dampak psikososialnya bagi formasi iman anak. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner teologi-psikologi, studi ini menemukan bahwa gereja memandang pernikahan beda agama (*disparitas cultus*) sebagai tantangan yuridis yang memerlukan dispensasi ketat demi menjaga kemurnian iman. Secara psikososial, anak-anak dari keluarga nikah campur rentan mengalami ambivalensi religius dan kebingungan identitas jika tanpa pendampingan yang tepat. Penelitian menyimpulkan perlunya pergeseran paradigma gereja dari pendekatan legalistik semata menuju pendampingan pastoral holistik untuk memitigasi risiko "erosi iman" pada generasi selanjutnya.

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia presents complex dilemmas involving state law, church doctrine, and pluralistic reality. This study aims to analyze Church Law (Canon/Church Order) perspectives on interfaith marriage and evaluate its psychosocial impact on children's faith formation. Using a qualitative method with an interdisciplinary theology-psychology approach, this study finds that the church views interfaith marriage (disparitas cultus) as a juridical challenge requiring strict dispensation to maintain faith purity. Psychosocially, children from mixed-faith families are prone to religious ambivalence and identity confusion without proper guidance. The study concludes the need for a paradigm shift from a purely legalistic approach to holistic pastoral accompaniment to mitigate the risk of "faith erosion" in the next generation.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan tingkat pluralitas agama yang tinggi, menjadi lahan subur bagi terjadinya interaksi lintas iman yang bermuara pada pernikahan beda agama. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit mempersulit praktik ini dengan menyatakan sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama, realitas di lapangan menunjukkan tren yang terus meningkat. Pasangan muda sering kali terjebak dalam ketegangan antara cinta romantis (*eros*) dan ketaatan dogmatis.

Bagi gereja, isu ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan masalah teologis yang menyentuh jantung eklesiologi dan soteriologi. Gereja memiliki tanggung jawab ganda: di satu sisi harus menjunjung tinggi kekudusan pernikahan sebagai ikatan perjanjian (*covenant*) yang seiman (2 Korintus 6:14), namun di sisi lain harus melayani realitas pastoral di mana anggotanya jatuh cinta dengan "orang luar". Hukum gereja mengatur hal ini dengan ketat bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga keselamatan jiwa (*salus animarum*).

Namun, aspek yang sering luput dari perdebatan teologis adalah nasib generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir dari rahim pernikahan beda agama berada dalam posisi rentan secara psikososial. Mereka sering kali menjadi "korban teologis" dari perebutan pengaruh kedua orang tua, atau sebaliknya, dibiarkan dalam kevakuman spiritual atas nama "kebebasan memilih". Artikel ini akan membedah secara mendalam bagaimana hukum gereja mengatur fenomena ini dan bagaimana dampaknya merembes ke dalam formasi iman sang anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan interdisipliner. Penulis menggabungkan analisis yuridis-teologis dan psikologi perkembangan agama. Sumber data primer diambil dari dokumen gerejawi (Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dokumen teologis terkait) serta literatur psikologi perkembangan (teori James Fowler dan Erik Erikson). Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks hukum gereja dalam konteks pastoral Indonesia, kemudian mengkorelasikannya dengan teori psikologi untuk memetakan dampak pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menguraikan secara komprehensif dua dimensi utama: tinjauan yuridis tentang keabsahan pernikahan beda agama dan analisis psikososial terhadap anak.

ANALISIS YURIDIS-TEOLOGIS ANTARA LARANGAN DAN DISPENSASI

Dalam tradisi hukum gereja, khususnya merujuk pada *Codex Iuris Canonici* (Kitab Hukum Kanonik/KHK 1983) yang menjadi referensi hukum gerejawi paling sistematis, fenomena "pernikahan beda agama" tidak dipandang sebagai satu entitas tunggal. Gereja membedakan secara tegas antara Perkawinan Campur (*Mixta Religio*) dan Perkawinan Beda Agama (*Disparitas Cultus*).

1. Pembedaan Ontologis Antara *Mixta Religio* vs. *Disparitas Cultus Mixta Religio*

Mixta Religio (Kan. 1124) merujuk pada pernikahan antara dua orang yang dibaptis, di mana satu pihak Katolik/Kristen dan pihak lain anggota komunitas gerejawi non-Katolik/Kristen (misalnya Lutheran atau Calvinis). Pernikahan ini dilarang tanpa izin

otoritas, namun jika terjadi, gereja mengakuinya sebagai sah dan bersifat sakramental karena kedua mempelai telah dibaptis. Sebaliknya, *Disparitas Cultus* (Kan. 1086) adalah pernikahan antara pihak yang dibaptis dengan pihak yang tidak dibaptis (Islam, Hindu, Buddha, atau Ateis). Secara teologis, pernikahan ini menghadapi halangan "beda agama" (*impedimentum disparitas cultus*) yang membuat pernikahan tersebut **tidak sah** (*invalid*) kecuali mendapat dispensasi dari Ordinarius Wilayah. Lebih jauh, pernikahan ini dianggap sebagai "Ikatan Alami" (*Natural Bond*), bukan sakramen, karena tidak mencerminkan persatuan Kristus dan Gereja yang mensyaratkan baptisan. Perbedaan ini krusial karena menentukan validitas pernikahan di mata Tuhan dan Gereja, serta status gerejawi anak-anak yang lahir darinya.

Perkawinan campur beda gereja merujuk pada pernikahan antara seorang Katolik/Kristen dengan orang yang dibaptis di gereja non-Katolik (misal: Protestan, Ortodoks). Meskipun dilarang tanpa izin, pernikahan ini tetap dianggap sakramental karena kedua belah pihak telah dibaptis dalam nama Tritunggal. Dasarnya adalah pengakuan akan "satu baptisan" (Efesus 4:5).

Sebaliknya, *Disparitas Cultus* (perkawinan beda agama) adalah pernikahan antara seorang yang dibaptis dengan seorang yang tidak dibaptis (Islam, Hindu, Buddha, atau Ateis). Kanon 1086 §1 menegaskan bahwa perkawinan ini "tidak sah" (*invalid*) kecuali mendapatkan dispensasi dari Ordinarius Wilayah (Uskup/Majelis Sinode).¹ Ketegasan hukum ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya proteksi iman (*favor fidei*). Gereja menyadari risiko besar: bahaya murtad (*periculum defectionis*) bagi pihak Kristen dan kesulitan mendidik anak secara Kristen.

2. Syarat Dispensasi dengan Janji yang Mengikat

Gereja tidak memberikan dispensasi dengan murah. Kanon 1125 mensyaratkan tiga hal krusial yang sering menjadi sumber konflik rumah tangga di kemudian hari:

1. Pihak Katolik/Kristen harus menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman.
2. Pihak Katolik/Kristen harus berjanji "berbuat sekuat tenaga" agar semua anak dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik/Kristen.
3. Pihak non-Katolik/Kristen harus diberitahu mengenai janji-janji tersebut.²

Syarat mutlak pemberian dispensasi adalah adanya *cautio* atau janji (biasanya tertulis) dari pihak Kristen untuk "menjauhkan bahaya meninggalkan iman" dan "berjanji sekuat tenaga agar semua anak dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik/Kristen" (Kan. 1125). Di sinilah letak konflik etis terbesar. Dalam praktiknya di Indonesia, janji ini sering kali bertabrakan dengan hukum perkawinan agama lain (misalnya Islam) yang juga mewajibkan anak mengikuti agama ayah. Gereja berada dalam posisi sulit: jika dispensasi diberikan terlalu mudah, gereja berisiko kehilangan generasi masa depan (anak tidak dibaptis); namun jika dispensasi ditolak, pasangan tersebut mungkin akan menikah secara sipil atau cara lain, yang membuat pihak Kristen hidup dalam keadaan "dosa berat" (kumpul kebo) secara hukum gereja. Di sinilah letak problematika etisnya. Dalam konteks Indonesia, di mana pihak non-Kristen (terutama Muslim) juga memiliki kewajiban agama yang kuat untuk mengislamkan anak, janji ini sering kali menjadi "bom waktu". Pihak Kristen sering kali menandatangani janji ini hanya sebagai formalitas administratif demi mendapatkan pemberkatan nikah, tanpa memikirkan konsekuensi riilnya saat anak lahir. Secara teologis, ini menciptakan awal pernikahan yang didasari oleh ketidakjujuran atau kompromi yang rapuh.

3. Perspektif Protestan

¹ Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia* (Jakarta: KWI & Obor, 2006), Kanon 1086.

² Ibid., Kanon 1125.

Dalam tradisi Protestan Injili/Reformed, meskipun tidak memiliki KHK yang tersentralisasi, prinsip 2 Korintus 6:14 ("Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya") dipegang teguh. Pernikahan beda agama sering dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum tata gereja, tetapi sebagai ketidaktaatan terhadap *Covenant* Allah. Namun, teologi Paulus dalam 1 Korintus 7:14 ("Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya...") sering dijadikan dalil pembenar (apologia) oleh jemaat. Padahal, eksegesis yang tepat atas ayat ini merujuk pada kasus di mana *konversi terjadi setelah menikah, bukan sengaja menikah dengan orang tidak beriman*.³

DAMPAK PSIKOSOSIAL TERHADAP FORMASI IMAN ANAK

Ketika hukum gereja dilanggar atau dispensasi diberikan, konsekuensinya beralih dari ranah yuridis ke ranah psikologis, khususnya pada anak. James Fowler, dalam teorinya tentang *Stages of Faith*, menekankan bahwa iman bertumbuh melalui interaksi dengan figur otoritas utama (orang tua).⁴ Apa yang terjadi ketika dua figur otoritas ini menyajikan narasi teologis yang bertolak belakang? Dampak pernikahan beda agama paling signifikan dirasakan oleh anak-anak yang sering disebut sebagai "korban teologis" dari keputusan orang tua mereka.

1. Religious Ambivalence dan Kebingungan Identitas

Erik Erikson dalam teori perkembangan psikososial menekankan pentingnya identitas yang koheren pada masa remaja. Anak dari keluarga beda agama sering mengalami *Split Loyalty* (Loyalitas Terbelah). Mereka mencintai kedua orang tuanya, namun menyadari bahwa agama Ayah dan agama Ibu memiliki klaim kebenaran yang saling meniadakan (eksklusif). Kondisi ini menciptakan ambivalensi. Jika anak memilih dibaptis, ia merasa "menolak" warisan spiritual ayahnya yang Muslim (misalnya). Sebaliknya, jika ia memilih agama ayahnya, ia merasa "mengkhianati" ibunya. Ketegangan batin ini sering bermanifestasi dalam bentuk apatisme religius: anak memilih untuk tidak beragama sama sekali (*spiritual numbness*) sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menghindari konflik loyalitas, atau menganut paham relativisme ekstrem ("Semua agama sama saja") yang menumpulkan militansi iman Kristen.

Anak-anak dari pernikahan beda agama sering mengalami *ambivalensi religius*. Pada tahap *Intuitive-Projective Faith* (usia dini), anak menyerap agama melalui simbol dan ritual. Jika di rumah terdapat simbol yang bertentangan (misal: Salib bersanding dengan Kaligrafi, atau Alkitab dengan Kitab Suci lain), anak mengalami disonansi kognitif dini. Penelitian psikologi agama menunjukkan bahwa anak membutuhkan "basis aman" (*secure base*) untuk membangun identitas. Ketika ayah mengajak ke Masjid dan ibu mengajak ke Gereja, anak tidak melihat ini sebagai "kekayaan toleransi" (seperti yang sering diklaim orang tua), melainkan sebagai fragmentasi loyalitas. Anak merasa bersalah kepada Ibu jika ikut Ayah, dan sebaliknya. Ini menciptakan beban psikologis yang disebut *loyalty conflict*.⁵

2. Fenomena "Religious Indifferentism"

Formasi iman tidak hanya terjadi lewat pengajaran kognitif, tetapi lewat simbol dan ritual harian (*habitus*). Dalam keluarga Kristen yang utuh, doa makan, salib di dinding, dan lagu rohani membentuk "ekosistem iman". Dalam keluarga beda agama, ekosistem ini terganggu. Anak mungkin bingung melihat ayahnya sholat (hening, gerakan fisik)

³ Alon Mandimpu Nainggolan, "Dilema Teologis Pernikahan Beda Agama: Analisis Eksegetis 2 Korintus 6:14-18," *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 1 (2021): 95.

⁴ James W. Fowler, *Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning* (San Francisco: Harper & Row, 1981), 125.

⁵ Pehr Granqvist, *Attachment in Religion and Spirituality: A Wider View* (New York: Guilford Press, 2020), 88.

sementara ibunya bernyanyi lagu rohani (ekspresif). Simbol-simbol yang bertentangan di ruang domestik membuat anak kesulitan menginternalisasi konsep Tuhan yang personal. Tuhan menjadi konsep yang membingungkan dan sumber perdebatan orang tua, bukan sumber damai sejahtera. Tanpa intervensi pastoral yang bijak, anak-anak ini berisiko tumbuh menjadi generasi yang "buta huruf" secara teologis (*theologically illiterate*).

Banyak pasangan beda agama mengambil jalan tengah yang terkesan bijak: "Membebaskan anak memilih saat dewasa." Namun, secara pedagogis, ini adalah kegagalan formasi iman. Jean Piaget menekankan bahwa perkembangan moral dan spiritual membutuhkan struktur. Tanpa arahan (katekisasi) yang konsisten, anak cenderung tumbuh menjadi agnostik atau menganggap agama hanya sebagai baju budaya yang tidak esensial (*religious indifferentism*).⁶ Sikap "netral" orang tua sering diterjemahkan anak sebagai "agama itu tidak penting". Akibatnya, formasi iman Kristen yang menekankan *Sola Fide* (keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus) menjadi tumpul. Anak mungkin menjadi pribadi yang toleran secara sosial, tetapi *confused* secara teologis.

3. Peran "Spirituality of Conflict" dalam Keluarga

Dampak psikososial terberat adalah ketika agama menjadi senjata dalam konflik pernikahan. Jika orang tua bertengkar mengenai ritual (misal: apakah anak disunat atau dibaptis, apakah boleh makan babi atau tidak), anak akan mengasosiasikan agama dengan konflik, bukan dengan damai sejahtera. Trauma religius ini dapat membuat anak menolak institusi agama sepenuhnya saat remaja. Formasi iman yang sehat membutuhkan keteladanan (*role model*). Sulit bagi anak untuk membayangkan kasih Kristus dan kesatuan tubuh Kristus jika unit terkecil gereja (keluarga) terbelah secara fundamental dalam hal keyakinan.

DINAMIKA HUKUM NEGARA SEMA NO. 2 TAHUN 2023

Selain tantangan hukum kanonik, pasangan beda agama di Indonesia kini menghadapi tembok yuridis yang semakin tebal dari negara. Analisis terhadap UU Perkawinan dan putusan pengadilan terbaru menunjukkan adanya pergeseran paradigma negara dari "mengatur administrasi" menjadi "mengawal ortodoksi agama".

1. Benturan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Pasal keramat dalam hukum perkawinan Indonesia berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Pasal ini menyerahkan validitas pernikahan sepenuhnya kepada hukum agama. Masalahnya, hampir semua agama di Indonesia (Islam via Kompilasi Hukum Islam, Kristen/Katolik via Hukum Kanonik dan Tata Gereja) pada prinsipnya melarang pernikahan beda agama. Selama beberapa dekade, pasangan beda agama memanfaatkan "celah hukum" (*legal loophole*) melalui Pasal 35 Huruf a UU Adminduk No. 23 Tahun 2006, yang memungkinkan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Hakim sering menggunakan diskresi untuk mengabulkan permohonan nikah beda agama demi hak asasi manusia dan kepastian hukum.

2. Dampak SEMA No. 2 Tahun 2023 Anak sebagai Korban Perdata

Namun, pintu diskresi tersebut tertutup rapat dengan terbitnya **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023**. SEMA ini secara eksplisit melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Implikasi yuridisnya sangat serius. Jika gereja memberikan pemberkatan (dispensasi) namun negara menolak mencatat, maka pernikahan tersebut dianggap **tidak ada** secara hukum negara (serupa dengan nikah siri). Konsekuensinya fatal bagi status anak:

⁶ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W.W. Norton & Company, 1968), 132.

1. **Status Anak Luar Kawin:** Dalam akta kelahiran, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan).
2. **Hilangnya Hak Waris:** Anak tidak memiliki hak waris otomatis dari ayahnya jika tidak ada pengakuan anak atau wasiat tertulis. Gereja harus menyadari bahwa memberikan dispensasi nikah gerejawi tanpa kepastian catatan sipil berisiko menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan secara ekonomi dan hukum.

REKONSTRUKSI PASTORAL MENJEMBATANI HUKUM DAN REALITAS

Berdasarkan analisis di atas, gereja perlu mengubah pendekatannya. Mengingat kompleksitas hukum dan risiko psikologis di atas, gereja tidak bisa lagi sekadar bersikap reaktif (melarang) atau pasif (membiarkan). Diperlukan strategi pastoral proaktif yang mendampingi keluarga-keluarga ini dalam tiga tahapan.

1. Katekisasi Pra-Nikah

Konseling pastoral bagi pasangan beda agama tidak boleh sekadar formalitas administrasi. Pendeta harus berani "membuka kotak pandora" konflik masa depan secara jujur di depan pasangan:

- "Di mana anak akan bersekolah minggu? Apakah pasangan non-Kristen rela mengantarkan?"
- "Bagaimana jika anak bertanya kenapa Ayah tidak ke gereja?"
- "Siapa yang akan memimpin doa makan?"

Kesepakatan teknis ini harus dibicarakan sebelum pernikahan terjadi. Janji *cautio* (bahwa anak akan dididik secara Katolik/Kristen) harus dipahami oleh pihak non-Kristen bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari pernikahan dengan seorang murid Kristus. Konseling pra-nikah tidak boleh hanya membahas liturgi pernikahan. Gereja harus berani melakukan simulasi konflik ("War Game"): "Apa yang akan kalian lakukan jika mertua memaksa anak disunat/dibaptis?" Pasangan harus dipaksa menghadapi skenario terburuk sebelum menikah. Jika tidak ada kesepakatan teologis yang konkret mengenai pendidikan anak, gereja berhak menunda pemberkatan demi mencegah kehancuran rumah tangga di masa depan.

2. Gereja sebagai "Surrogate Spiritual Parent"

Bagi keluarga yang sudah terlanjur menikah beda agama, gereja harus berfungsi sebagai *keluarga rohani pengganti*. Sekolah Minggu dan persekutuan pemuda harus memberikan narasi iman yang kokoh namun penuh kasih, yang membantu anak menavigasi kebingungan mereka tanpa mengajarkan kebencian terhadap orang tua yang berbeda iman. Rumah adalah gereja mini (*ecclesiola*). Gereja harus membimbing pihak Kristen untuk tetap menghadirkan simbol iman (doa, baca Alkitab, salib) tanpa merendahkan pasangan. Prinsipnya adalah *Witness without Offense* (Bersaksi tanpa Menyinggung). Misalnya, mengajarkan anak berdoa syafaat untuk orang tua yang belum seiman dengan bahasa kasih ("Tuhan berkati Papa"), bukan bahasa penghakiman ("Tuhan ampuni Papa yang kafir").

3. Katekisasi Anak Inklusif

Anak-anak dari pernikahan campur membutuhkan kurikulum sekolah minggu yang berbeda. Mereka sering bertanya: "Apakah Papaku masuk neraka karena tidak percaya Yesus?" Jawaban dogmatis yang kasar ("Ya, pasti masuk neraka") akan melukai jiwa anak dan membuatnya membenci kekristenan. Gereja perlu menyusun katekisasi dengan pendekatan apologetika inklusif-soteriologis. Menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus, namun penghakiman akhir adalah hak prerogatif Allah, bukan manusia. Fokus pengajaran adalah menanamkan kecintaan pada Yesus (*Christocentrism*), sehingga anak memilih Kristen bukan karena menjelekkan agama orang tuanya yang lain, tetapi karena ia sungguh mengalami kasih Kristus yang tak tertandingi.

KESIMPULAN

Analisis terhadap hukum kanonik dan dampak psikososial menegaskan bahwa pernikahan beda agama adalah sebuah proyek berisiko tinggi (*high-risk venture*) dalam perspektif kekristenan. Secara yuridis, aturan ketat gereja bukanlah bentuk intoleransi, melainkan mekanisme perlindungan (*safeguard*) terhadap kelangsungan iman komunitas dan keselamatan jiwa (*salus animarum*). Secara psikososial, anak-anak adalah pihak yang paling rentan menanggung beban teologis akibat keputusan orang tua mereka, menghadapi risiko kebingungan identitas dan erosi iman. Sebagaimana ditekankan dalam panduan pastoral David Maier, gereja tidak bisa kompromi soal kebenaran teologis, namun harus radikal dalam pendampingan pastoral agar anak-anak dari pernikahan campur tidak kehilangan identitas iman mereka di tengah kompleksitas rumah tangga.⁷

Gereja tidak bisa kompromi soal kebenaran teologis ("Satu Tuhan, Satu Iman"), namun harus radikal dalam pendampingan pastoral. Membiarkan pernikahan beda agama terjadi atas nama "hak asasi" tanpa persiapan formasi iman anak yang matang adalah bentuk kelalaian gereja terhadap mandat Amanat Agung untuk memuridkan generasi penerus. Solusinya bukan sekadar melarang, tetapi memperlengkapi pemuda Kristen dengan apologetika dan ketahanan iman sehingga mereka mencari pasangan yang sepadan, serta mendampingi keluarga beda agama yang *existing* agar anak-anak mereka tetap berakar dalam Kristus di tengah kompleksitas rumah tangga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Hukum Gereja, Hukum Negara & Dokumen Resmi

Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: KWI & Obor, 2006.

Hakh, Samuel B. *Hukum Perkawinan Kristen: Tinjauan Teologis-Yuridis*. Bandung: Jurnal Info Media, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Witte, John Jr. *From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1997.

Buku Psikologi Perkembangan & Formasi Iman

Erikson, Erik H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Company, 1968.

Fowler, James W. *Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning*. San Francisco: Harper & Row, 1981.

⁷ David Maier, *The Unequal Yoke: A Pastoral Guide to Interfaith Marriage* (St. Louis: Concordia Publishing House, 2015), 45.

Granqvist, Pehr. *Attachment in Religion and Spirituality: A Wider View*. New York: Guilford Press, 2020.

Buku Teologi Pastoral & Spiritualitas

Maier, David. *The Unequal Yoke: A Pastoral Guide to Interfaith Marriage*. St. Louis: Concordia Publishing House, 2015.

Rupnik, Marko Ivan. *Discernment: Acquiring the Heart of God*. Boston: Pauline Books, 2018.

Jurnal Teologi & Artikel Ilmiah (2020-2024)

Nainggolan, Alon Mandimpu. "Dilema Teologis Pernikahan Beda Agama: Analisis Eksegetis 2 Korintus 6:14-18." *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 1 (2021): 88-102.